



# PEMERINTAH KOTA BEKASI

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp./Fax. (021) 8825243 Kode Pos 17113  
E-mail : [diknaskotabekasi@yahoo.com](mailto:diknaskotabekasi@yahoo.com)  
B E K A S I

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI**  
**NOMOR : 820/Kep.3345-Dik.2.3**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KELAPA DINAS PENDIDIKAN**  
**KOTA BEKASI NOMOR : 421/2087-Dik.2 TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPRASIONAL SEKOLAH MENENGAH**  
**KEJURUAN PONDOK UNGU PERMAI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Permohonan dari Yayasan Irhamna Galuh Winima Nomor 027/YPAI-PUP/III/2016 Perihal Permohonan Perubahan nama Yayasan Pendidikan Al-Izhar menjadi Yayasan Irhamna Galuh Winima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pemberian Perubahan Yayasan dapat diberikan kepada Sekolah Menengah Kejuruan Pondok Ungu Permai dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 10 Seri D).

- Merperhatikan : 1. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah/Madrasah, Pendidikan Non formal dan PAUD (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 33 Seri E);
2. bahwa berdasarkan surat Permohonan dari Yayasan Irhamna Galuh Winima Nomor 027/YPAI-PUP/III/2016 Perihal Permohonan Perubahan nama Yayasan Pendidikan Al-Izhar menjadi Yayasan Irhamna Galuh Winima;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Pemberian Izin Perubahan nama Yayasan Pendidikan Al-Izhar menjadi Yayasan Irhamna Galuh Winima pada Sekolah Menengah Kejuruan Pondok Ungu Permai di Perum. Pondok Ungu Permai Blok BB dan EE Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.
- KEDUA : Pemberian Izin Perubahan nama Yayasan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib didaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal, 24 Mei 2016



Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Walikota Bekasi;
5. Inspektur Kota Bekasi.